

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah dan amanah yang besar dari Allah Swt. Bahkan kehadiran sang buah hati sangat dinantikan setelah menikah pada kebanyakan pasangan. Setiap orang tua wajib menjaga dan merawat anak yang telah diamanatkan kepada mereka agar kelak bisa menjadi penerus generasi Islam yang sehat serta memiliki kehidupan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu sejak dalam kandungan hingga menjelang dewasa, anak memiliki hak untuk mendapat perawatan dan penjagaan dari orang tuanya.¹

Kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak ini rupanya dijadikan sebagian pasangan suami istri sebagai salah satu alasan untuk memilih keputusan *childfree* dalam rumah tangganya karena takut tidak mampu memenuhi hak-hak anak. Penyebab lainnya menurut Gillespie adalah adanya keinginan seseorang untuk mencapai kestabilan hubungan antar pasangan, sedangkan keberadaan anak bisa memunculkan sifat keibuan bagi perempuan yang tidak diinginkan sehingga akan menghilangkan jati diri.²

¹ Departemen Agama, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 115-116.

² Stuart Basten, *“Voluntary Childlessness and Being Childfree”*, (St John's College: Oxford & Vienna institute of Demography, 2009), 10.

Childfree dipahami sebagai keputusan suami istri untuk tidak memiliki anak meskipun sebenarnya mampu untuk memilikinya.³ Beda dengan *childless*, yakni pasangan suami istri yang mendambakan anak hanya saja mereka tidak mampu untuk bereproduksi sebab adanya gangguan penyakit pada alat reproduksi atau faktor lain. Tentu *childless* ini bukanlah pilihan mereka, melainkan sebuah keterpaksaan yang harus mereka terima. Sedangkan *childfree* pasangan pada dasarnya mampu untuk bereproduksi, namun mereka memilih untuk tidak memiliki anak.⁴ pada penelitian ini penulis akan fokus membahas tentang *childfree*, bukan *childless*.

Istilah *childfree* sebenarnya sudah lama populer sejak tahun 2000-an, bahkan di beberapa negara maju pilihan hidup ini banyak diminati. Khususnya negara Jepang yang dilatarbelakangi oleh gerakan feminisme serta pudarnya budaya *patriarki* menjadikan perempuan lebih merdeka dan bisa menentukan arah hidup masing-masing. Hal ini memberikan harapan bagi mereka yang menginginkan *childfree* sebagai solusi atas berbagai masalah yang ada, seperti merasa belum adanya kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidup.⁵

Childfree ramai diperbincangkan di Indonesia setelah seorang *influencer* Indonesia bernama Gita Savitri Devi memberikan pernyataan bahwa dia dan suaminya memutuskan *childfree* atau memilih untuk tidak memiliki anak.

³ Siti Mulya Rizka, DKK, "*Childfree Phenomenon in Indonesia*", (Proceedings of The 11th Annual International Conference (AIC) on Social Sciences: Universitas Syiah Kuala, 29-30 September 2021), 336.

⁴ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy : Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, (Sleman: Buku Mojok Group, 2021) 34.

⁵ Dhimas Adi Nugroho, DKK, "*Ten Childfree dan Unmarried di Kalangan Masyarakat Jepang*", (COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 1, 11 Maret 2022), 1029.

pernyataan tersebut terang-terangan disampaikannya melalui video kolaborasi yang diupload oleh Analisa Widyaningrum, seorang psikolog klinis.⁶ Dalam video tersebut, Gita mengatakan bahwa dia dan pasangan tidak berencana untuk memiliki anak juga tidak menginginkan posisi sebagai ibu, hal ini menjadi pilihannya dengan dalih bahwa perempuan mempunyai hak penuh atas tubuhnya sendiri sehingga bebas memilih. Selain itu, menurutnya memiliki anak bukanlah hal yang mudah, jika memilikinya tanpa persiapan yang matang bisa saja memberikan luka batin kepada anak. Bahkan Gita juga menyampaikan pilihan *childfree* ini pada siaran televisi yang diwawancarai oleh Kick Andy di Metro TV.⁷ Hal ini kemudian ramai diperbincangkan oleh masyarakat di media sosial karena memunculkan pendapat pro dan kontra, apalagi fenomena ini masih tabu untuk sebagian masyarakat Indonesia, masih banyak yang belum memahami seperti apa sebenarnya *childfree* ini. Selain itu, berkembangnya *childfree* menimbulkan pertanyaan apakah pasangan merasa puas tanpa kehadiran anak, terlebih *childfree* sebagai sebuah pilihan.

Saat ini fenomena *childfree* sedang berkembang di Indonesia. Hal ini semakin banyak diperbincangkan warga Indonesia yang tentunya menimbulkan pro dan kontra terkait kebebasan memiliki anak.⁸ Fenomena *childfree* ini tentu sangat kontroversial karena dalam konstruksi budaya masyarakat Indonesia anak

⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=rwd5i9XXEKM&t=49s>, 13 Januari 2021, diakses pada 22 Maret 2023.

⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=mRcC6CYzfDk>, 24 April 2022, diakses pada 22 Maret 2023.

⁸ Abdul Hadi, Husnul Khotimah, Sadari. "Childfree dan Childless Ditinjau dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam", (IPRIJA: Journal of Educational and Language Research, Vol. 1, No. 6, 2022), 5.

dianggap sebagai anugerah dan menganggap bahwa banyak anak berarti banyak rezeki seperti pepatah yang sudah melekat pada telinga masyarakat Indonesia.⁹

Tidak adanya kesiapan yang matang secara psikis dan fisik serta adanya ketakutan tidak dapat menghidupi keluarga menjadi alasan terbanyak oleh para penganut *childfree*. Alasan tersebut dapat kita amati bahwa begitu besar tanggung jawab orang tua terhadap anak yang harus dipenuhi. Namun jika ternyata orang tua mampu memberikan hak anak serta mendidiknya dengan tepat maka terdapat pahala yang besar baginya.

Konsep *childfree* sendiri memang tidak dijelaskan secara spesifik di Al-Qur'an, namun terdapat beberapa ayat yang dapat dikaitkan dengan fenomena ini, sehingga penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam. Penulis penelitian ini memilih QS. Ali-'Imrān [3]: 38 sebagai fokus kajiannya melalui pemikiran M.Quraish Shihab dalam karya tafsirnya, Al-Misbah, serta relevansinya dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah*

tentu hal ini juga relevan dengan kisah nabi Zakaria yang senantiasa konsisten selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang saleh, kisahnya tertulis dalam Al-Qur'an surah Ali-'Imrān [3]: 38:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

⁹ Ajeng Wijianti Siswanto, Neneng Nurhasanah, "Analisis *Childfree* di Indonesia", (UIB: Islamic Family Law, Vol. 2, No. 2, 2022), 65-66.

38. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”¹⁰

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ مُّصَدِّقًا لِّكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا
وَنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ

39. Lalu, Malaikat (Jibril) memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, “Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran) Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah, (menjadi) anutan, menahan diri (dari hawa nafsu), dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.”¹¹

Kedua ayat tersebut menceritakan begitu kuatnya keinginan nabi Zakaria a.s

untuk memiliki keturunan. Tentu keinginan nabi Zakaria a.s sangat bertentangan dengan tren *childfree*. Selain itu ada juga hadis tentang anjuran memperbanyak keturunan yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasa’i dalam kitab sunan an-Nasa’i bab pernikahan sebagaimana yang dikutip M.Irfan Farraz Haecal sebagai berikut:¹²

Telah mengabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Khalid, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, ia berkata; telah memberitakan kepada kami al-Mustalim bin Sa’id, dari Manshur bin Zadzan, dari Mu’awiyah bin Qurrah, dari Ma’qil bin Yasar ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, dan berkata: “Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta, hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahinya?” maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya, dan bersabda: “Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian”.

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “ Al-Qur’an dan Terjemahnya” (Jakarta: KEMENAG RI, 2019).

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “ Al-Qur’an dan Terjemahnya” (Jakarta: KEMENAG RI, 2019).

¹² M Irfan, hidayatul Fikra, and Wahyudin Dermalaksana, “Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam”, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Gunung Djati Conference Series 8, 2022), 230.

Namun hal tersebut tentu tidak bisa serta merta kita ungkapkan hanya secara terjemahan saja, melainkan harus dipahami melalui beberapa pendekatan untuk mendapatkan kesimpulan yang pas mengenai konteks *childfree*.

Konsep *childfree* sendiri memang tidak dijelaskan secara spesifik di Al-Qur'an, namun terdapat beberapa ayat yang dapat dikaitkan dengan fenomena ini, sehingga penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam. Penulis penelitian ini memilih QS. Ali-'Imrān [3]: 38 sebagai fokus kajiannya melalui penafsiran Tafsir Al-Misbah dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah sebagai referensi pendukung untuk kritik atas fenomena gaya hidup *childfree*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, agar pembahasan lebih terarah dan mudah difahami maka penulis akan membatasi ruang lingkup masalah ini. Batasan penelitian ini yaitu tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dan relevan dengan persoalan *childfree*, dengan menggunakan metode *maqāṣidi* Abdul Mustaqim. Ayat-ayat yang akan penulis ambil sebagai pembahasan serta jembatan menemukan jawaban masalah pada penelitian ini yaitu QS. Ali-'Imrān (3): 38.

Setelah membatasi masalah yang akan diteliti, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penafsiran M.Quraish Shihab mengenai QS. Ali-'Imrān (3): 38 dalam kitab tafsir Al-Misbah dan relevansinya sebagai referensi pendukung untuk kritik gaya hidup *childfree*?

2. Bagaimana relevansi dari penafsiran M.Quraish Shihab mengenai QS. Ali-'Imrān (3): 38 dalam kitab tafsir Al-Misbah melalui konsep *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai referensi pendukung untuk kritik gaya hidup *childfree*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan penafsiran M.Quraish Shihab mengenai QS. Ali-'Imrān (3): 38 dalam kitab tafsir Al-Misbah dan relevansinya sebagai referensi pendukung untuk kritik gaya hidup *childfree*.
2. Menjelaskan relevansi dari penafsiran M.Quraish Shihab mengenai QS. Ali-'Imrān (3): 38 dalam kitab tafsir Al-Misbah melalui konsep *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai referensi pendukung untuk kritik gaya hidup *childfree*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis berharap akan mendapatkan suatu manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritik

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka mendapatkan gelar S1 Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Anwar Sarang.
- b. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam masalah penentuan kelahiran anak.

2. Manfaat Pragmatik

- a. Untuk memberikan kontribusi pengetahuan dan memperkaya wacana seseorang atau kelompok mengenai QS. Ali-'Imrān [3]: 38 melalui penafsiran Tafsir Al-Misbah dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai referensi pendukung untuk kritik atas fenomena gaya hidup *childfree*.
- b. Untuk memberikan saran bagi kalangan umum khususnya orangtua atas pemecahan masalah soal *childfree* sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah subbab yang berisi uraian singkat dari hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹³ Sejauh yang penulis teliti tidak ada penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang jumlah ideal anak perspektif Al-Qur'an, namun terdapat beberapa tema penelitian yang hampir sama. Untuk menghindari kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya perlu diuraikan data-datanya, sebagai berikut:

Pertama, jurnal dengan judul "Analisis Fenomena *Childfree* di Masyarakat: Studi *Takhrij* dan *Syarah* Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam" yang ditulis Wahyudin Darmalaksana DKK. Penelitian tersebut membahas fenomena *childfree* yang tengah menggeliat di kalangan masyarakat. Penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode *takhrij* dan *syarah* hadis dengan analisis

Muhammad Asif dan Abdul Wadud Kasyful Humam, "Buku Panduan Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir", 10.

hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa apabila keputusan *childfree* diambil karena ketakutan akan ketidakmampuan dalam mendidik anak atau disebabkan keinginan pada pencapaian karir yang lebih baik, atau alasan lainnya yang tidak didasari oleh keadaan darurat, maka hal tersebut dipandang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *childfree* hukumnya *makruh* yang dapat berubah menjadi *mubah* apabila terdapat *'illat* menurut perspektif hukum Islam. Persamaan penelitian jurnal ini dengan penulis terletak pada kesamaan temanya yaitu *childfree*. Adapun perbedaannya adalah penulis jurnal ini memfokuskan pada *takhrij* dan *syarah* hadith dengan pendekatan hukum Islam, sedangkan penelitian ini memfokuskan pembahasan *childfree* dari penafsiran M.Quraish Shihab mengenai QS. Ali-'Imrān (3): 38 dalam kitab tafsir Al-Misbah dengan konsep *maqāṣid al-shar'ah*.

Penelitian kedua, jurnal yang ditulis oleh Tiara Hanandita dengan judul "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah". Jurnal ini mengkaji pendapat masyarakat tentang hidup tanpa anak setelah melalui keyakinan yang terbentuk di masyarakat. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil dari penelitiannya ditemukan data di lapangan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan wujud dari habituaisasi di masyarakat. Pasangan yang telah melewati tahap pernikahan, maka tahap selanjutnya adalah memiliki anak.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kesamaan tema yakni hidup tanpa anak setelah menikah atau *childfree*. Adapun perbedaannya yaitu penulis jurnal ini memfokuskan pada pendapat masyarakat mengenai *childfree*, sedangkan penelitian ini memfokuskan pembahasan *childfree* dari penafsiran M.Quraish Shihab mengenai QS. Ali-'Imrān (3): 38 dalam kitab tafsir Al-Misbah dengan konsep *maqāṣid al-sharīah*.

Penelitian ketiga, penelitian Eva Fadhilah dalam jurnal *sharīah* dan hukum dengan judul "Childfree Dalam Perspektif Islam". penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis, serta menggunakan deskriptif kualitatif sebagai teknik analisis datanya. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa *childfree* tidak termasuk kategori perbuatan yang dilarang, karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya termasuk memiliki anak. meskipun demikian, sebagai manusia yang meyakini Allah *subhanahu wa ta'ala*, pilihan untuk *childfree* dapat dikatakan sebagai pilihan yang tidak bijaksana karena Allah menjamin hamba-Nya.

Dalam Islam anak dipandang sebagai anugerah yang harus disyukuri karena anak adalah pemberian Tuhan. Setiap manusia yang diberikan amanah menjadi orangtua harus menjalani peran tersebut dengan baik dan totalitas. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada tema yang diambil, yaitu *childfree*. Adapun perbedaannya yakni penelitian tersebut mengkaji tema menggunakan perspektif Islam, yang berarti cakupannya sangat luas. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pembahasan *childfree* dari penafsiran M.Quraish

Shihab mengenai QS. Ali-'Imrān (3): 38 dalam kitab tafsir Al-Misbah dengan konsep *maqāṣid al-sharīah*, jadi pembahasannya lebih spesifik.

Penelitian keempat, jurnal yang ditulis oleh Roma Wijaya yang diterbitkan tahun 2022 dengan judul "Respon Al-Qur'an Atas Trend *Childfree* (Analisis Tafsir *Maqāṣidi*)". Teori yang digunakan pada penelitian tersebut adalah teori analisis tafsir *maqāṣid* yang dicetuskan oleh Abdul Mustaqim, serta menggunakan *library research* sebagai jenis penelitiannya. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa ayat yang membicarakan *childfree* tidak ditemukan, kemudian ditemukan nilai-nilai *maqāṣid* yang muncul yaitu *ḥifz al-dīn* memuat adanya kontinuitas perkembangan agama, *ḥifz al-nasl* adanya kesenjangan yang terjadi di masa depan, dan *ḥifz al-dawlah* melihat kualitas masyarakat dan kondisi kesejahteraan rakyat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis kaji terletak pada temanya yakni *childfree* dan pada metodenya yakni menggunakan tafsir *maqāṣidi*, akan tetapi berbeda pada pengambilan ayat al-Qur'an sebagai responnya. Selain itu penelitian ini spesifik memfokuskan pembahasan *childfree* dari penafsiran M.Quraish Shihab mengenai QS. Ali-'Imrān (3): 38 dalam kitab tafsir Al-Misbah dengan konsep *maqāṣid al-sharīah*. Hal ini sekaligus menjadi perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian kelima, skripsi yang ditulis oleh Ngafdul Ngaziz dengan judul "*Childfree* Dalam Perspektif Ulama Tulungagung", dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, tahun 2022. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pendapat Ulama Tulungagung berbeda-beda ketika menanggapi *childfree* dalam pernikahan. Namun mereka memiliki kesamaan terkait dasar yang digunakan dalam menjawab permasalahan, yaitu tujuan suatu pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan.

Ulama Tulungagung tidak mengharamkan melainkan *childfree* boleh untuk dilakukan dengan tujuan menunda tidak memiliki keturuann terlebih dahulu dengan adanya keyakinan hal tersebut lebih baik untuk dilakukan dan lebih mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga, semisal kondisi ekonomi yang belum stabil ditakutkan jika memiliki anak akan terlantar. Namun *childfree* bisa dihukumi haram apabila dilakukan dengan niatan untuk memutuskan keturunan, seperti mengangkat rahim karena hal tersebut menyalahi satu *maqāṣid al-sharīah* yakni *hifdu nasl*. Persamaan penelitian tersebut dengan penulis terletak pada tema yang diambil, yakni *childfree*. Adapun perbedaannya adalah terletak pada pandangan tokoh yang diambil. Pada penelitian sebelumnya fokus mengambil pendapat dari Ulama Tulungagung, sedangkan penelitian ini memfokuskan pembahasan *childfree* dari penafsiran M.Quraish Shihab mengenai QS. Ali-‘Imrān (3): 38 dalam kitab tafsir Al-Misbah dengan konsep *maqāṣid al-sharīah*.

Berdasarkan beberapa penelitian yang ditemukan, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dikaji penulis ini berbeda dengan penelitian-penelitian

sebelumnya. Hal yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada tren *childfree* perspektif al-Qur'an (kajian Tafsir Al-Misbah karya M.Quraish Shihab). Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penelitian dengan judul "*Childfree* Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya M.Quraish Shihab (Kajian *Maqāṣid al-sharī'ah* QS. Ali-'Imrān [3]: 38)" belum pernah diteliti sebelumnya.

F. Kerangka Teori

Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* yang akan dirangkum sebagai berikut ini:

Konsep *Maqāṣid al-sharī'ah*

Maqāṣid al-sharī'ah terdiri dari dua kata yakni *maqāṣid* dan *sharī'ah*. Secara bahasa *Maqāṣid* merupakan jamak dari kata *maqāṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *sharī'ah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini bisa dikatakan sebuah jalan menuju pokok kehidupan.¹⁴

Menurut asy-Syatibi, *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan tujuan *sharī'ah* yang lebih memperhatikan kepentingan umum.¹⁵ Makna *maqāṣidi* sendiri merupakan bagian lain dari *maqāṣidi*, dari kata "*qasadha*" yang artinya meniatkan. Istilah tersebut ditinjau dari terminologi, berkaitan dengan tujuan hukum Islam baik di dunia maupun di akhirat.¹⁶

Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* menurut al-Syatibi. Al-Syatibi menggunakan kata yang berbeda-beda mengenai

¹⁴ Fazlurrahman, "*Islam, Alih Bahasa Ahsin Muhammad*", (Bandung: Pustaka, 1984), 140.

¹⁵ Sahal Mahfudh, "*Nuansa Fikih Sosial*", (Yogyakarta: LKIS, 1994), 22.

¹⁶ Zayd dan Asyur, "*Metode Tafsir Maqāṣidi Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an*".

maqāṣid al-sharīah dalam karyanya al-muwafaqat. Diantaranya ialah *maqāṣid al-sharīah*, *maqāṣid al-shar'iyah*, *al-maqāṣid al-shar'iyah fi al-sharīah*, dan *maqāṣid min shar'i al-ḥukm*. Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين و الدنيا معا¹⁷

“sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”. Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi:

الإحكام مشروعة لمصالح العباد¹⁸

“hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”.

Jika pernyataan al-Syatibi tersebut ditelaah maka dapat diambil kesimpulan bahwa kandungan *maqāṣid al-sharīah* atau tujuan hukum adalah maslahat-maslahat yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia. Dalam hal ini, Muhammad Abu Zahrah memberi penguat dengan menegaskan bahwa tujuan sebenarnya hukum Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu pun hukum yang disyariatkan baik dalam Al-Qur'an maupun Sunah melainkan di dalamnya tersapat kemaslahatan.¹⁹

Menurut al-Syatibi kemaslahatan itu dilihat dari dua sudut pandang, yakni:

¹⁷ Al-Syatibi, *“Al-Muwafaqat fi Ushul al-sharīah”*, selanjutnya disebut *Al-Muwafaqat*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), II, 6.

¹⁸ Al-Syatibi, *“Al-Muwafaqat fi Ushul al-sharīah”*, selanjutnya disebut *Al-Muwafaqat*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), II, 54.

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *“Ushul al-Fiqh”*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 366.

1. *Maqāṣid al-Shāri'* (tujuan Tuhan)
2. *Maqāṣid al-Mukallaf* (tujuan mukalaf)

Maqāṣid al-sharī'ah dalam arti *maqāṣid al-Shāri'* mengandung empat aspek, yaitu:

1. tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan.
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.²⁰

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat ini untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu bisa diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara.²¹ Kelima unsur pokok itu, kata al-Syatibi yaitu:

1. Agama (*ḥifẓ al-dīn*)
2. Jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)
3. Keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)
4. Akal (*ḥifẓ al-'aql*)
5. Harta (*ḥifẓ al-māl*)

Agar bisa mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, al-Syatibi membagi tiga tingkat *maqāṣid* atau tujuan syariat, yaitu:

1. *Maqāṣid al-ḍaruriyyah*
2. *Maqāṣid al-ḥajjiyyah*

²⁰ Al-Syatibi, "*Al-Muwafaqat fi Ushul al-sharī'ah*", selanjutnya disebut *Al-Muwafaqat*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), II, 5.

²¹ Dalam literatur hukum Islam, kelima unsur pokok ini lebih dikenal dengan *ushul al-khomsah*.

3. *Maqāṣid al-taḥsiniyyah*.²²

Dalam hal pemahaman dinamika hukum Islam, pengkategorian yang dilakukan oleh al-Syatibi ke dalam tiga macam *maqāṣid* itu perlu pula dilihat dalam dua kelompok besar, yang mana beliau membagi *maqāṣid* atau tujuan hukum itu pada dua orientasi kandungan, yaitu:

1. *Al-masalih al-dunyawiyyah* (tujuan kemaslahatan dunia)
2. *Al-masalih al-ukhrawiyyah* (tujuan kemaslahatan akhirat)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulisan yang akan digunakan pada skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dengan bantuan berbagai literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

sumber data yang ada di dalam ruang perpustakaan seperti buku-buku, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.²³

Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang fokus pada fenomena yang

²² Al-Syatibi, "*Al-Muwafaqat fi Ushul al-shar'ah*", selanjutnya disebut *Al-Muwafaqat*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), II, 8.

Mardalis, "*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*" (Jakarta: Bumi Aksara,1999), 28.

diteliti dalam tatanan alamiahnya dan peneliti melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut secara menyeluruh.²⁴

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek data yang diperoleh di sebuah penelitian.²⁵ Untuk mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data yang relevan. terdapat dua sumber data yang akan digunakan dalam penulisan ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber informasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap pengumpulan dan atau penyimpanan data.²⁶ Sumber data pada penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Terjemahnya serta kitab tafsir Al-Misbah karya M.Quraish Shihab.

Sedangkan sumber sekunder adalah informasi yang secara langsung tidak mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya.²⁷ Sumber data sekunder ini diperoleh dari berbagai data, buku-buku serta artikel yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini yaitu tentang *childfree*, juga buku-buku yang membahas tentang *maqāṣid al-sharīah* dan beberapa karya tafsir guna memperkuat argumentasi dari penafsiran M.Quraish Shihab.

1. Teknik Pengumpulan Data

Samiaji Sarosa, *"Analisis Data Penelitian Kualitatif"*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 7.

Suharmi Arikunto, *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek"* (Jakarta: Rineka Cipta, 1988) , 129.

²⁶ Iffaty Zamimah, *Al-Wasathiyah dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Maraghi, Al-Munir, dan Al-Misbah)*, (Tangerang: IIQ Jakarta Press, 2019), 16.

²⁷ Iffaty Zamimah, *Al-Wasathiyah dalam Al-Quran (Studi Tafsir Maraghi, Al-Munir, dan Al-Misbah)*, (Tangerang: IIQ, Jakarta Press, 2019) 16.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subjek maupaun sampel penelitian). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data berupa ayat-ayat yang berkaitan dengan *childfree* yang terdapat dalam kitab tafsir Al-Misbah karya M.Quraish Shihab, juga data-data lain termasuk buku, kitab, karya ilmiah dan lain-lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data di dalam bentuk yang mudah dibaca dan dijelaskan.²⁸

Data-data primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan ditelaah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menyajikan dan mendeskripsikan ayat-ayat tentang *childfree* beserta penafsiran Quraish Shihab tentang tema tersebut. Sedangkan metode analitis digunakan untuk menganalisis konstruksi penafsiran Quraish Shihab tentang tema terkait.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulisan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut;

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, "Metodologi Penelitian Survei" (Jakarta: LP3ES, 1981), 263.

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian yang menguraikan tentang problem akademis dan difokuskan ke dalam rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang bersifat teoritis dan praktis. Kemudian diuraikan dan dijelaskan posisi penulis dalam tema yang diangkat melalui kajian pustaka. Didukung dengan metode dan langkah-langkah penelitian untuk menjelaskan proses dan prosedur penelitian. Dilanjutkan dengan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran umum tentang tahap-tahap penelitian secara keseluruhan. Pendahuluan ini dimaksudkan agar pembaca memiliki gambaran umum terkait tema dan jalannya penelitian yang diangkat oleh penulis.

Bab *kedua*, merupakan pembahasan mengenai kajian teori yang menjabarkan tentang *maqāṣid al-sharī'ah*.

Bab *ketiga*, berisi uraian tentang definisi *childfree* beserta alasan-alasan pelaku *childfree*, kemudian menjelaskan hubungan antara *childfree* dengan QS. Ali-'Imrān [3]: 38, dan dijelaskan juga relevansinya dengan penafsiran M.Quraish Shihab mengenai QS. Ali-'Imrān [3]: 38 serta diuraikan juga referensi pendukung dari karya tafsir-tafsir yang lain

Bab *keempat*, bab ini menguraikan analisis penulis terhadap tren *childfree* perspektif tafsir Al-Misbah karya M.Quraish Shihab, serta relevansinya dengan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Bab *kelima*, penutup yang berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian ini. Kesimpulan merupakan rangkuman dari hasil akhir penelitian di atas

persoalan-persoalan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran merupakan bukti adanya kelemahan dalam penelitian ini sehingga tidak menutup kemungkinan penelitian-penelitian lain dengan tema yang sama masih akan tetap hangat untuk diperbincangkan.

